



PUTUSAN

Nomor 2958 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RADIMAN bin SASTRO;**
Tempat Lahir : Margo Sari;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/12 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Margo Sari Rt/Rw: 19/07 Desa Mulyo Haji,
Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten
Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2019



Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tanggal 25 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIMAN bin SASTRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RADIMAN bin SASTRO selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2526 gram, sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 0,2305 gram;
 - 1 (satu) buah pipet penyambung ke Bong;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 3/Pid.SUS/2019/PN.Gns, tanggal 25 Maret 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RADIMAN bin SASTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADIMAN bin SASTRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2526 gram, sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 0,2305 gram;
 - 1 (satu) buah pipet penyambung ke Bong;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 48/PID/2019/PT TJK, tanggal 13 Juni 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Maret 2019 Nomor 3/Pid.SUS/2019/PN.Gns yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus/2019/PN Gns, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2019



menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi 9 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada tanggal 17 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri secara keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAN membeli secara patungan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seberat netto 0,2526 gram dari Saudara PA'I (DPO) tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dimana menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta dipandang tidak adil karena tidak seimbang dengan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang hanya sebagai Penyalah guna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 48/PID/2019/PT TJK, tanggal 13 Juni 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 3/Pid.SUS/2019/PN.Gns, tanggal 25 Maret 2019, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 48/PID/2019/PT TJK, tanggal 13 Juni 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 3/Pid.SUS/2019/PN.Gns, tanggal 25 Maret 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2019